

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul : “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI WAJIB PAJAK BADAN USAHA MENGGUNAKAN JASA KONSULTAN PAJAK DI KOTA KUPANG” (Studi pada KPP Pratama Kupang).

Konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultan perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jasa konsultan pajak sendiri adalah jasa yang diberikan konsultan pajak berupa jasa konsultasi perpajakan, jasa pengurusan hak dan kewajiban perpajakan, jasa pendampingan wajib pajak dalam rangka pemeriksaan pajak dan sengketa perpajakan (termasuk pajak daerah) pada Direktorat Jenderal Pajak, pengadilan pajak, mahkamah agung, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Wajib pajak badan merupakan wajib pajak yang terdiri dari sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang usaha perseoran terbatas, perseoran komanditer dan perseoran lainnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap penggunaan jasa konsultan pajak, untuk mengetahui pengaruh persepsi tentang konsultan pajak terhadap penggunaan jasa konsultan pajak, untuk mengetahui pengaruh *account representative* terhadap penggunaan jasa konsultan pajak, untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer atau data yang diperoleh secara langsung melalui kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak badan usaha yang terdaftar pada KPP Pratama Kupang. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pengetahuan pajak, Persepsi tentang konsultan pajak, Persepsi tentang *account representative*, Pemeriksaan pajak terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis linier berganda untuk dapat mengetahui pengaruh antara variabel X (independen) terhadap variabel Y (dependen) dan dibantu dengan alat uji *statistic* yaitu *Software SmartPLS* vers4 4 dan *Ms.Exel 2010*.

Penentuan sampel menggunakan teknik *Accidental Sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. (Sugiyono, 2016:124).

penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak, hal ini ditandai dengan hasil *Path Coffiecients* atau koefisien jalur untuk hipotesis pertama adalah 0.274 (Positif), menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif pada penggunaan jasa konsultan pajak sebesar 0.274. nilai *P Value* sebesar 0.203 > 0.05 yang berarti pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak yang berarti hipotesis pertama ditolak. Persepsi tentang konsultan pajak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak, hal ini ditandai dengan hasil *Path Coffiecients* atau koefisien jalur untuk hipotesis kedua adalah 0.405 (Positif), menunjukkan bahwa persepsi tentang konsultan pajak berpengaruh positif pada penggunaan jasa konsultan pajak sebesar 0.405. nilai *P Value* sebesar 0.035 < 0.05 yang berarti pengetahuan pajak signifikan atau berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak yang berarti hipotesis kedua diterima. Persepsi tentang *account representative* tidak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak, hal ini ditandai dengan hasil *Path Coffiecients* atau koefisien jalur untuk hipotesis ketiga adalah 0.130 (Positif), menunjukkan bahwa persepsi tentang *account representative* berpengaruh positif pada penggunaan jasa konsultan pajak sebesar 0.130. nilai *P Value* sebesar 0.130 > 0.05 yang berarti persepsi tentang *account representative* tidak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak yang berarti hipotesis ketiga ditolak. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap pemeriksaan pajak, hal ini ditandai dengan hasil *Path Coffiecients* atau koefisien jalur untuk hipotesis

keempat adalah -0.049 (Negatif), menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif pada penggunaan jasa konsultan pajak sebesar -0.049. nilai *P Value* sebesar $0.852 > 0.05$ yang berarti pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak yang berarti hipotesis keempat ditolak.

Kata kunci: Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Konsultan Pajak, Persepsi Tentang *Account Representative*, Pemeriksaan Pajak, Penggunaan Jasa Konsultan Pajak dan wajib pajak badan